



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI

Model: 51/Pid/PN

DATARAN HUNIMOA

Catatan putusan yang dibuat

oleh

JALAN AER KABOR-KABOR BULA

Hakim Pengadilan Negeri dalam

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2019/PN Dth.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

1. Nama lengkap : **Iksan Kaimudin Alias Iksan;**
2. Tempat lahir : Masohi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 27 Juli 1995;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pantai Tikus Desa Bula, Kec. Bula Kab. SBT;
7. Agama: Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

Erwan, S.H., Hakim;

Yeri R. Rianekuay, S.H......Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak di tahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Hakim membacakan dakwaan yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Resort

Seram Bagian Timur tanggal 12 Maret 2019 Nomor BP/05/RES.1.8/2019;

- a. Terdakwa mengakui Dakwaan;

Halaman 1 dari 4

Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN

Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdakwa membenarkan keterangan saksi Husan Rumakey, saksi Dody Rumatiga dan saksi Arsad Rumasukun, dengan keterangan bahwa pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019, sekira pukul 13.00 WIT., di Jalan Pasar Baru Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Sram Bagian Timur, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Speaker (salon warna hitam kemudian Terdakwa jual kepada La Hasan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergunakan uang tersebut membayar makanan dan dan atas kejadian tersebut saksi Husan Rumakey mengalami kerugian sekitar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);
- c. Terdakwamengendaldanmembenarkanbarang-barangbuktivyngdiperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa telah menjatuhkan Putusan dalam Perkara Terdakwa yang bernama **IKSAN KAIMUDIN ALIAS IKSAN**;

Membaca surat dakwaan/resume dan berkas Berita Acara Pemeriksaan, beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi, serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah Denda dalam KUHP, maka terhadap perkara yang dalam hal ini diduga melanggar Pasal 362 KUHP

Halaman 2 dari 4

Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN

Dth.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah disesuaikan dengan Perma tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang bersesuaian, dari fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pada Pasal 362 KUHP, dan apabila dihubungkan dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tersebut, maka disesuaikan menjadi Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal tersebut maka timbulah keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi, dan Terdakwalah sebagai pelakunya dan oleh karena itu Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan/resume, dan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 364 KUHP, oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iksan Kaimudin Alias Iksan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian Ringan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa di tahan;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah speaker (salon) warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019 oleh, Erwan, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Yeri R. Rianekuay, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, dihadiri oleh IPDA Tony Prawira, S. Tr.K., Penyidik dan Brigpol Jen Sabban sebagai Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse Kriminal Polres Seram Bagian Timur selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeri R. Rianekuay, S.H

Erwan, S.H.

Halaman 4 dari 4

Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN

Dth.